



LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN DESA GUWOSARI

NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.
- b. bahwa Pemanfaatan Tanah Desa ditujukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tambahan penghasilan Perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Guwosari Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. nomor 19 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1850 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rapublik Indonesiaia Tahun 2014 No0mor 213, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa,Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67,Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi daertah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71).

DenganKesepakatanBersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAGUWOSARI
dan
LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau kelurahan selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasar keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhu, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, *pengarem-aremdan Tanah untuk Kepentingan Umum*.
8. Tanah *Kas Desa* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Tanah *Bengkok/Lungguh* adalah bagian dari Tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Tanah *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Tanah *untuk Kepentingan Umum* adalah bagian dari tanah Desa yang dipergunakan untuk fasilitas umum.

BAB II PEMANFAATAN TANAH DESA GUWOSARI

Pasal 2

- (1) Tanah Desa di Desa Guwosari seluruhnya seluas 256.379m² (dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilanmeter persegi).
- (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. Tanah Kas Desa seluas 77.339 m² (tujuh puluh tujuhribu tiga ratus tigapuluh sembilan)meter persegi, 30,2%;
 - b. Tanah Lungguh/Bengkok seluas 152.804 m² (seratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat)meter persegi, 59,6%;
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas 16.682 m² (enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua)meter persegi, 6,5%;
 - d. Tanah untuk Kepentingan Umum seluas 9.554m² (sembilan ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, 3,7%.

Pasal 3

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. dimanfaatkan sebagai pendapatan asli Desa.
- (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c. dimanfaatkan sebagai pengarem-arem Lurah Desa dan pamong Desa yang sudah purna tugas.
- (4) Tanah Lungguh/Bengkok atau sisa Tanah Lungguh/Bengkok dan Tanah Pengarem-arem yang tidak dipakai atau belum adanya pejabat dan pejabat yang purna tugas akan dikelola oleh Pemerintah Desa.

- (5) Daftar Tanah Desa ***Terlampir***.

BAB III
PENGATURAN PEMBERIAN PENGHASILAN TANAH
LUNGGUH/BENGKOK BAGI PEJABAT LURAH DESA DAN PAMONG
DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah Penghasilan Tanah Lungguh/Bengkok diatur sesuai jabatan dengan Peraturan Lurah.
- (2) Pemberian Penghasilan Tanah Lungguh/Bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan mulai saat bertugas di pemerintah Desa Guwosari.
- (3) Pemberian Penghasilan Tanah Lungguh/Bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan sampai dengan memasuki masa purna Tugas di pemerintah Desa Guwosari.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan (3) diatas tidak berlaku surut.

BAB IV
PENGATURAN PEMBERIAN PENGHASILAN TANAH LUNGGUH/BENGKOK BAGI
LURAH DAN PAMONG DESA YANG BERSTATUS PNS

Pasal 5

- (1) Jumlah Penghasilan Lungguh/Bengkok bagi Lurah Desa yang bersetatus Pegawai Negri Sipil (PNS) diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Lurah dan Pamong Desa yang terlebih dahulu sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari total Penghasilan Tanah Lungguh/Bengkok Lurah dan Pamong Desa;
 - b. Bagi Lurah dan Pamong Desa yang terlebih dahulu sebagai Pamong Desa diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari total Penghasilan Tanah Lungguh/Bengkok Lurah dan Pamong Desa;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) diatas berlaku juga untuk sekretaris Desa/Carik.

BAB V
PEMBERIAN PENGHASILAN TANAH LUNGGUH BAGI PLTLURAH DAN
PAMONG DESA

Pasal 6

- (1) Apabila Lurah Desa dan Pamong Desa dijabat oleh PLT Lurah Desa atau PLT Pamong Desa, diberikan tambahan penghasilan berupa tanah Lungguh/Bengkok sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tanah Lungguh/Bengkok pejabat definitif, sampai dengan diangkatnya pejabat Lurah Desa atau Pamong Desa yang definitif.
- (2) Apabila Pamong Desa dijabat oleh PLT Pamong Desa, diberikan tambahan penghasilan berupa tanah Lungguh/Bengkok sebesar 25 % (lima puluh per seratus) dari tanah Lungguh/Bengkok pejabat definitif, sampai dengan diangkatnya pejabat Lurah Desa atau Pamong Desa yang definitif.

- (3) Sisa tanah Lungguh/Bengkok sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Tanah Kas Desa.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa,terhitung sejak PLT Lurah Desa atau Pamong Desa melaksanakan tugas.

BAB VI PENGATURAN PEMBERIAN PENGAREM-AREM BAGI LURAH DAN PAMONG DESA

Pasal 7

- (1) Lurah dan Pamong Desa yang purna tugas ,habis masa jabatannya atau mengundurkan diri diberikan tanah pengarem-arem.
- (2) Tanah pengarem-arem sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) diambilkan dari Tanah Kas Desa seluas 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah tanah Lungguh/Bengkok.
- (3) Pemberian Tanah Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan (2) diberikan dengan memperhitungkan masa tugas mulai saat bertugas di Pemerintah Desa Guwosari.
- (4) Pemberian Tanah Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selama 8 (delapan) tahunsejak diberhentikan secara hormat bagi PerangkatDesa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - c. selama6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi PerangkatDesa yang telah menjalani masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. selama5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi PerangkatDesa yang telah menjalani masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 - f. selama2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi PerangkatDesa yang telah menjalani masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (5) Pamong Desa yang menjabat jabatan yang lebih tinggi,tetap mendapatkan Tanah Pengarem-arem sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Tanah Lungguh/Bengkok Jabatan sebelumnya.
- (6) Lurah dan Pamong Desa yang berhenti karena diterima sebagai Aparatur Sipil Negara tidk diberikan Tanah Pengarem-arem.
- (7) Lurah dan Pamong Desa yang berhenti karena Tindak Kasus Pidana tidak diberikan Taah Pengarem-arem.

BAB VII
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tanah Kas Desa, Lurah Desa membentuk Tim Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan Inventarisasi Tanah Desa;
 - b. Menelaah rencana kerjasama pengelolaan Tanah Desa yang dimanfaatkan untuk Tanah Kas Desa;
 - c. Merumuskan perjanjian kerjasama penyewaan Tanah Kas Desa;
 - d. Mengurus permohonan persetujuan kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa yang memerlukan persetujuan Bupati Dan Gubernur;
 - e. Melakukan evaluasi kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dalam rangka pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - g. Melaporkan hasil Pengelolaan Tanah Desa.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan Tanah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

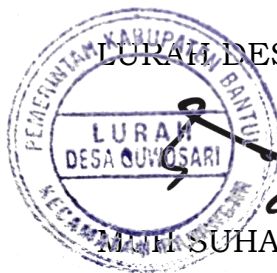
Apabila dikemudian hari Peraturan Desa Guwosari ini ada kesalahan, maka akan diperbaiki dalam Perubahan Peraturan Desa Guwosari.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 19 November 2017

Diundangkan di Desa Guwosari
Pada tanggal 19 November 2017
Sekretaris Desa Guwosari


LURAH DESA GUWOSARI
MAH SUHARTO

WALIDAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(/ TAHUN 2017)